

PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN JARIMAH JINAYAT MENURUT PERSPEKTIF PRAKTIISI HUKUM KOTA LANGSA

Nairazi AZ
Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRAK

Pemberian kompensasi kepada korban jangan lagi dibebankan dengan syarat-syarat administrasi, dan baitul mal menyalurkan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh hakim. Dalam hal *diyat* baik itu pembunuhan maupun pemerkosaan adalah kewenangan korban dan bukan hakim. Di dalam KUHP, bagi tindak pidana diatur mengenai ganti rugi, akan tetapi besaran ganti rugi yang diterima oleh korban hanya maksimal sebesar Rp. 2.500.000. Seharusnya bentuk denda yang dibayarkan oleh pelaku jangan lagi masuk ke dalam kas negara, akan tetapi denda tersebut diberikan kepada korban. Sedangkan untuk jarimah pemerkosaan yang pernah diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terjadi pada tahun 2016. Dan di dalam tuntutan korban yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak adanya tuntutan yang tersalin dalam berkas tersebut mengenai perihal ganti rugi, dan hakim tidak mungkin memutuskan suatu perkara yang tidak ada tuntutan, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ultra petita*. Adapun implementasi mengenai pembayaran *uqubat ta'zir* dalam Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun 2018, teknis pembayaran dilakukan dengan pembukaan rekening khusus daerah untuk menerima dana *ta'zir* tersebut. Akan tetapi sampai saat ini, Pemerintah Kota Langsa belum mengintruksikan kepada pihak Baitul Mal untuk membuka rekening tersebut, dikarenakan Juknis mengenai hal itu belum diatur secara terperinci baik melalui Pergub maupun Perwal.

Keyword: Pembayaran Ganti Rugi, Korban Jarimah Jinayat, Perspektif, Praktisi Hukum

Providing compensation to victims should not be subject to administrative requirements, and baitul mall distributes based on decisions made by judges. In the case of *diyat*, both murder and rape are the authority of the victim and not the judge. In the Criminal Code, criminal offenses are regulated regarding compensation, but the amount of compensation received by victims is only a maximum of Rp. 2,500,000. The form of fines paid by the perpetrators should no longer go into the state treasury, but the fines are given to victims. As for the rape that was tried by the Langsa City Syar'iyah Court, it occurred in 2016. And in the victim's claim set forth by the Public Prosecutor, there were no claims made in the file regarding the matter of compensation, and the judge could not have decided on a cases that have no claim, because it can be said to be *ultra petita*. As for the implementation of *ta'zir uqubat* payment in Baitul Mal Qanun No. 10 of 2018, technical payments are made by opening a special regional account to receive the

ta'zir funds. However, until now, the Langsa City Government has not instructed the Baitul Mal to open the account, because the Technical Guidelines on this matter have not been regulated in detail either through Pergub or Perwal.

Keyword: Compensation Payment, Victim Jarimah Jinayat, Perspective, Legal Practitioner

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yaitu berbentuk ganti kerugian (*diyāt*). Dan *diyāt* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik sengaja dan tidak sengaja (*khata'*). Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan untuk korban atau keluarganya, bukan untuk perbendaharaan Negara.¹

Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hadd* zina. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd* zina merupakan

hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sanksi potong tangan (*hadd shariqah*) yang merupakan (*Haqqullah*), juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqul Adami*).²

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya, berupa perlindungan hukum bagi korban, khususnya perkosaan yang dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-*

¹Muslich, Ahamd Wardi., *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 155

²Lihat, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, Juz V/268-269

shadaq kepada pihak korban.³ Setiap orang (lelaki) yang memerkosa wanita, baik gadis maupun janda maka dia harus membayar mahar mitsil atau sebesar nilai mahar. Berapa jumlah mahar yang dibayarkan kepada atau diterima seorang isteri? Yaitu berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang jumlahnya kesepakatan kedua pihak (Pasal 30 dan 31 KHI).

Untuk masalah pembayaran ganti rugi bagi korban, Islam mengatur secara terperinci baik itu di dalam al-Quran maupun hadits yaitu pembayaran ganti rugi bagi korban pembunuhan. Jika ditelusuri lebih mendalam, korban pemerkosaan sama seperti korban pembunuhan, karena bagaimanapun korban pemerkosaan telah dibunuh secara psikologis yang rentan mengalami kegilaan dan bunuh diri.

Sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tercantum mengenai ganti kerugian bagi korban

pemerkosaan yang tertuang di dalam Pasal 51 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.⁴

B. GANTI RUGI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan *diyat*. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip

³al-Jazaziri, Abdurrahman., *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V, h. 73

⁴Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

oleh Ahmad Wardi Muslich, *diyāt* adalah:

الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية, وتودى
الى المجني عليه او وليه

Artinya: *diyāt* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁵

Konsep ganti rugi terhadap korban disebutkan baik di dalam al-Quran maupun Hadits dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah yang spesifik mengenai ganti rugi dalam fiqh Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah “ganti rugi” dalam kitab fiqh klasik, sesuai dengan *urf* masyarakat fiqh setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *diyāt* atau *uqolah*. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering digunakan istilah *dhaman*. Jikalau yang diganti rugi itu atas hilangnya

barang yang di *ghasb* diistilahkan *al-badl*, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *al-qimat*.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *diyāt* bagi pembunuhan yaitu sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran QS. Al-Nisa’: 92.⁶ Selain ayat al-Quran, banyak hadits menceritakan tentang *diyāt* itu, di antaranya adalah hadits yang meriwayatkan sebuah surat dari Nabi kepada penduduk Yaman:

وفي المنقلة خمس عشرة من الابل, وفي كل
أصبع من الاصابع من اليد والرجل عشر من
الابل, والسن خمس من الابل, وفي الموضحة
خمس من الابل, وان الرجل يقتل بالمرأة. (رواه
النسائي)⁷

Artinya: *Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Bapak dari Kakeknya bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Yaman berisi ketentuan tentang faraid, sunnah dan diyāt. Surat itu dibawa oleh Amr bin Hazm dan saya membacakan kepada penduduk Yaman naskahnya sebagai berikut:*

⁶ Qs. al-Nisa: 92 (Lihat Qur’an Kemenag.go.id)

⁷Ahmad bin Syu’aib bin Abd al-Rahman al-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I al-Kubra*, Juz II, h. 245

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, h. 166

Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Sang Nabi kepada Syurahbil bin Abd Kulal, Nu'aim bin Abd Kulal dan al-Haris bin Abd Kulal Penguasa Ru'ain, Musafir dan Hamadan, ... di dalam surat itu dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan maka hukumannya adalah dibunuh pula. Kecuali, jika para wali (keluarga) korban yang terbunuh merelakannya. Dan bahwa diyat membunuh seseorang adalah serratus ekor unta, menghilangkan fungsi hidung, lidah, bibir dan dua buah pelir kemaluan, tulang rusuk dan dua mata dikenai diyat penuh, menghilangkan satu kaki diyatnya separuh diyat, al-mamumah dan al-Jaifah sepertiga diyat, al-munaqillah diyatnya 15 ekor unta, menghilangkan jari tangan atau jari kaki 10 ekor unta, merontokkan gigi dan al-mudihah 5 ekor unta dan laki-laki dihukum bunuh karena membunuh perempuan.

Begitu juga pada hadits Rasulullah SAW yang lain disebutkan:

وعن أبي شريح الخزاعي قال رسول الله ص. م.
فمن قتل له قتيل بعد مقاتلي هذه فأهله

بين خيرتين اما أن يعخذ الدية أو
يقتل.⁸

Artinya: Dari Abi Syuraih al-Khuza'i ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diyat atau memilih qishas.

Diyat dalam pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari qishas, bila qishas tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya tidak adanya tempat yang diqishas memperoleh ampunan bersyarat dari korban atau keluarganya dan perdamaian.

Demikian juga diyat berlaku bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. *Diyat syibhul 'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama seperti dengan diyat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar maupun pemberatannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan

⁸Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, h. 243-244

Malik, diyat meliputi 3 jenis, yaitu: 100 ekor unta, seribu dinar dalam emas atau 12 ribu dirham perak, demikian juga pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya*. Akan tetapi dalam *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i mengungkapkan diyat hanya unta saja, sedangkan emas dan perak diqiyaskan kepada harga unta.⁹

Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. Dalam hal pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada 'aqilah (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.

Diyat sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam yaitu diyat *mughaladzah* (berat) dan diyat *mukhaffafah* (ringan).

a. Diyat *mughaladzah*

Menurut jumhur ulama, diyat *mughaladzah* berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila

qishas dimaafkan oleh keluarga korban. Sedangkan Malikiyah berpendapat *mughaladzah* dalam pembunuhan disengaja berlaku apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga dalam pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya.

Diyat *mughaladzah* hanya berlaku apabila *diyat* tersebut dibayar dengan unta, sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak berlaku dalam jenis yang lain, seperti emas dan perak. Diyatnya adalah seratus unta yang pembagiannya adalah 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadza'ah dan 30 ekor unta khalifah (unta bunting).

Pemberatan *diyat* dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku;
2. Pembayaran harus tunai (tidak boleh diangsur);

⁹H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 156

3. Umur unta lebih dewasa. Misal menurut Syafi'iyah unta harus berumur tiga tahun ke atas, bahkan sebagian harus sedang bunting.

Diyat pembunuhan sengaja menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Muhammad Ibn Hasan adalah:

1. Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
2. Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
3. Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting)

b. Diyat *Mukhafafah*

Diyat *mukhafafah* adalah diyat untuk tindak pembunuhan karena kesalahan, yaitu diyat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek., yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* (keluarga)

2. Pembayaran diangsur selama tiga tahun

3. Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

- a. 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina 1-2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah: atau 20 ekor unta *bintu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah
- c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina 2-3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
- e. 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).¹⁰

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai orang yang menanggung diyat apabila tindak pidana masih di

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana...*, h. 170-171

bawah umur atau gila, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal diyat yang ditanggung oleh *aqilah*, walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, karena kesengajaan dianggap tersalah (tidak sengaja) dan karena keduanya tidak mungkin mempunyai niat yang sah.¹¹ Sementara menurut madzhab Syafi'i dua pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut:

- a. Sepakat dengan pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah serta Ahmad bin Hanbal
- b. Kesengajaan anak di bawah umur dengan orang gila tetap dianggap sengaja biasa, sebab mereka dapat dididik untuk membunuh dengan sengaja, meskipun mereka tidak mungkin dijatuhi hukum qishas, kesengajaan keduanya sama dengan orang yang sudah baligh dan berakal.

Sebab itu wajib membayar diyat dari hartanya.¹²

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai besarnya sumbangan yang ditanggung oleh setiap anggota keluarga. Menurut imam Malik dan Ahmad bin Hanbal diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya, dan tidak memberatkan bagi anggota keluarga. Madzhab Malik, setiap keluarga dibebani 1 dinar, madzhab Hanbali keluarga kaya sebesar $\frac{1}{2}$ *Misqal emas*, pendapat ini dianut madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah setiap anggota keluarga dibebankan setinggi-tingginya 3 atau 4 dirham, tanpa membedakan antara kaya dan menengah.¹³

Tetapi jika pelaku itu orang miskin dan tidak punya keluarga, mereka berbeda pendapat. *Pertama*, menurut madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal diambil dari baitul mal atau kas negara yang menanggung diyat.

¹¹Ahsin Sakho Muhammad, dkk, Ed., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, h. 74

¹²Ibid, h. 74

¹³Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqaranan bil qanunil wad'i*, Juz I, h. 673

Kedua, Abu Hanifah dan Muhammad serta sebagian madzhab Hanbali, seluruh diyat ditanggung oleh pelaku, karena pada prinsipnya ia melakukan kejahatan, maka dia yang tanggung. Keluarga dalam hal ini hanya sifatnya membantu untuk meringankan diyat yang dibebankan kepadanya.¹⁴ Pendapat yang menyebutkan bahwa diyat ditanggung oleh keluarga mungkin hanya dapat dipertimbangkan ketika pelaku itu adalah orang miskin, tetapi alasan itu dapat dibantah bahwa kejahatan yang dilakukan itu kejahatan yang dilakukan sendiri bukan melibatkan keluarga. Maka dalam hal ini posisi *aqilah* sifatnya hanya membantu berdasarkan kerelaannya.

Adapun alasan *aqilah* menanggung diyat, yaitu:

1. Prinsip umumnya dalam hukum Islam bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri. Tetapi pengecualian dalam hukum Islam pula bahwa keadaan pelaku dan korban sama-sama

menghendaki tercapainya keadilan dan peersamaan terpenuhinya hak-hak korban sepenuhnya. Karena itu jika mereka hanya menanggung dosanya sendiri, maka pidana itu hanya dikenakan kepada orang-orang kaya saja, padahal jumlah mereka sedikit. Sebaliknya jika pidana itu tidak dapat dikenakan terhadap orang miskin, sedangkan jumlah mereka lebih banyak. Dengan demikian jika pelaku adalah orang kaya, maka korban atau walinya akan mendapatkan diyat yang lengkap, tetapi jika pelaku adalah orang-orang menengah, maka korban atau walinya akan memperoleh sebagian diyat, dan jika pelaku tindak pidana orang miskin, maka korban dan walinya tidak mendapatkan apa-apa. Sebab itu hilanglah keadilan dan persamaan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau walinya.

¹⁴Ahsin Sikho Muhammad, dkk, Ed., *Ensiklopedia Hukum Pidana...*, h. 76

Harus meninggalkan aturan umum dan pengecualian diperlukan.

2. Pidana diyat merupakan sanksi, tetapi tetap merupakan hak kebendaan (materil) bagi korban atau walinya. Jika aturan umum diterapkan, hanya pelaku yang menanggung diyat, maka dapat dipastikan hampir sebagian besar korban tidak akan menerima diyat atas kejadian yang menimpanya, karena jumlah diyat biasanya lebih besar dari harta kekayaan perseorangan. Katakanlah diyat lengkap itu 100 ekor unta. Karena itu meninggalkan aturan umum melakukan pengecualian dalam kasus seperti ini memberikan jaminan diterimanya hak tersebut oleh yang berhak menerimanya. Di pihak lain korban tindak pidana disengaja atau keluarganya tidak merasa teraniaya, sebab hukuman

pokoknya adalah qishas. Qishas itu baru berganti dengan pidana diyat jika sang korban atau wali memaafkan atau mengampuni qishas itu. Mereka tidak akan mengampuni kecuali ada jaminan akan mendapatkan diyat sebagai pengganti qishas. Apabila harta pelaku tidak cukup sedangkan korban atau walinya terus memaafkan, berarti korban dan walinya tidak dirugikan atas keadaan yang dipilihnya.

3. *Aqilah* hanya menanggung diyat dalam tindak pidana tidak sengaja dan tindak pidana semi sengaja. Dasar hukumnya adalah tindak pidana tidak sengaja terjadi karena kecerobohan atau ketidak hati-hatian pelaku. Biasanya kecerobohan dan ketidak hati-hatian itu terjadi karena salah asuh atau salah didik, yang bertanggungjawab atas pendidikan terhadap seseorang adalah yang

memiliki pertalian darah dengan pelaku atau masyarakat. Karena itu ketika pelaku tidak sanggup membayarnya, maka beban itu menjadi tanggungjawab keluarga dan akhirnya menjadi tanggungjawab masyarakat manakala keluarga pelaku tidak sanggup membayarnya. Kecerobohan juga terjadi karena measa suprioritas dan kuat. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas lebih cenderung tidak hati-hati dibanding dengan masyarakat minoritas. Karenanya keluarga dan masyarakat harus menanggung akibat ketidak sengajaan selama keduanya menjadi sumber utama terjadinya kelalaian itu.

4. Menurut karakaternya sistem keluarga dan masyarakat dibangun atas dasar tolong menolong dan kerja sama. Setiap anggota keluarga wajib membantu anggota keluarga

yang lainnya, masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

5. Ketentuan diyat terhadap pelaku dan keluarganya merupakan rahmat bagi pelaku. Dalam ketentuan diyat ini tidak terdapat ketidakadilan dan menzalimi orang lain, sebab seseorang pelaku suatu saat ditanggung oleh keluarganya dan pada saat yang lain akan menanggung diyat dari keluarga lain. Sebab manusia selalu mengalami kekeliruan.
6. Dalam kaidan pokok hukum Islam, adlaah adanya keharusan memelihara jiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakan. Diyat itu ditetapkan untuk menjadi pengganti memelihara jiwa. Bila hanya pelaku sendiri yang dibebani diyat padahal dia tidak mampu melakukannya, berarti darah korban akan menjadi sia-sia. Karena itu menjadi keharusan

agar jiwa korban tidak menjadi sia-sia tanpa ada penggantinya.¹⁵

Sedangkan untuk pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-Wath'u bi al-Ikraah* yaitu hubungan seksual dengan paksaan. Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, jumbuh fuqaha sepakat bahwa laki-laki tersebut dijatuhi hukuman zina, baik berbentuk 100 kali cambukan maupun rajam.¹⁶ Dan untuk orang yang menjadi korban pelacuran adalah yang dipaksa melakukan pelacuran atau orang yang menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

Adapun dalil al-Quran yang membahas korban pemerkosaan adalah surat al-An'am: 145.¹⁷ Ibn Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib RA di hadapan khalifah Umair

bin Khattab RA untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.¹⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (حسن) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.¹⁹

Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman *hadd* baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas “barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Tidak ada seorang ulamapun yang menyelisihinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajib mahar baginya. Malik dan Syafi'i berpendapat wajib mahar baginya, sedangkan Abu Hanifah tidak wajib mahar baginya.²⁰

¹⁸Abdul Qadir Audah, *al-Taysri' al-Jina'i al-Islami...*, h. 294

¹⁹Bukhari no.7352, Muslim no.1716, Ahmad (IV/198), Abu Daud no.3574, Ibn Majah no. 2314 dan Baihaqi (X/118-119)

²⁰Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, h. 578

¹⁵Ahsin Sakho Muhammad, dkk, Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana...*, h. 76-78

¹⁶Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, Juz II, h. 364

¹⁷QS. al-An'am: 145 (Lihat Quran kemenag.go.id)

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.²¹

Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hadd* zina. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd* zina merupakan hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sank potong

tangan (*hadd shariqah*) yang merupakan (*Haqqullah*), juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqun Adami*).²²

Setiap orang (lelaki) yang memperkosa wanita, baik gadis maupun janda maka dia harus membayar mahar mitsil atau sebesar nilai mahar. Berapa jumlah mahar yang dibayarkan kepada atau diterima seorang isteri? Yaitu berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang jumlahnya kesepakatan kedua pihak (Pasal 30 dan 31 KHI). Namun, penentuan jumlah mahar untuk dijadikan analog (qiyas) terhadap retitusi yang wajib dibayar pemerkosa tidak bisa berdasarkan ketentuan mahar dalam KHI, sebagaimana hadits yang disampaikan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri al-Qurasyi bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah RA, Isteri Rasulullah SAW, "*Berapa mahar Rasulullah?*" Aisyah menjawab, "*Mas kawin*

²¹Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V, h. 73

²²Lihat, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, Juz V/268-269

(mahar) beliau kepada para isterinya adalah 12,5 uqyah."²³

Maka, berdasarkan ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat atau lembaga yang berwenang dalam suatu Negara karena tidak ada ketentuan dalam syariat Islam) dengan menganalogikan (qiyas) mahar Rasulullah SAW kepada para isterinya, restitusi atau kompensasi bagi korban pemerkosaan paling sedikit 500 dirham dan paling banyak 4.000 dirham dan 4.000 dinar.

Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu

menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.²⁴

Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyati*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

Dalam Islam, restitusi (*diyati*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyati*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.²⁵

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, salah satu aspek pengeluaran keuangan baitul mal yaitu menjamin kesejahteraan kepada wanita yang ditinggal mati syahid keluarganya. Seperti yang dialami al-

²³*Uqyah*: harga satu uqyah seharga 40 dirham atau 50 dirham. Maka 12,5 uqyah sekitar 500 dirham atau 625 dirham, harga 1 dirham setara 2,975 gram perak murni. Jadi, 500 dirham adalah 1.487,5 gram perak murni, bila dikonversi ke rupiah saat ini, jika harga 1 gram perak murni Rp. 95.000 maka 1.487,5 gram perak murni senilai Rp. 141.312.500

²⁴Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Ala Madzahibul...*, h. 73

²⁵Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009, h. 300

Khansa yang ditinggal empat orang putranya yang gugur di medan perang al-Qadisiyah. Kepada al-Khansa diberikan tunjangan untuk keempat putranya sebesar 200 dirham untuk setiap anak setiap bulan hingga al-Khansa wafat.²⁶

Begitu juga masa kepemimpinan Umar bin Khattab membentuk Departemen Jaminan Sosial yang pendistribusiannya melalui baitu mal untuk membantu kalangan-kalangan seperti fakir miskin dan orang-orang yang menderita, sehingga mereka memperoleh penghidupan sendiri yang diberikan bantuan keuangan secara tahunan dari baitu mal.²⁷

Ketika Umar membagikan harta *fai*' kepada kaum muslimin, tiba-tiba ia melihat di wajah salah seorang dari mereka terdapat bekas luka yang ternyata luka akibat pertempuran di medan perang.

Kemudian Umar menambahkan lagi padanya seribu dirham. Kemudian Umar memberikan seribu dirham lagi kepada orang itu. Demikian seterusnya Umar menambah seribu dirham hingga lelaki itu pergi. Hal demikian Umar lakukan sebagai ganti atas luka di wajahnya.²⁸

C. GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014

Mengenai ganti rugi yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu:

Pasal 51 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan 'uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lim puluh) gram emas murni.

²⁶Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab*, terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 209

²⁷Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, dengan judul asli "*Economic Doctrines of Islam*", Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 172

²⁸Jaribah al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibnu al-Khattab*, terj. Asmuni Sholihin Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa Grup Pustaka al-Kaustar, 2010, h. 367

- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.²⁹

Untuk Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) menyebutkan mengenai ganti kerugian yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana berikut:

Ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam QHAJ di mana sebelumnya, pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tidak pernah muncul, baik di dalam IR maupun HIR.

²⁹Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Gagasan pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, sebetulnya bukan pemikiran orisinal yang ada di dalam Hukum Acara Jinayah, namun di dalam undang-undang yang lebih dahulu sudah ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1964. Akan tetapi, pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tidak memiliki peraturan pelaksanaannya, sehingga proses pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi masih terhambat.

Ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 sampai dengan 100 Qanun Hukum Acara Jinayah. Pasal 97 menyatakan bahwa:

“Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan”

Berdasarkan ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayah Pasal 89 ditetapkan bahwa ganti kerugian karena kesalahan penangkapan atau penahanan, untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu. Adapun ganti kerugian akibat kesalahan penggeledahan atau penyitaan adalah sebesar kerusakan atas barang penggeledahan dan penyitaan tersebut.³⁰

Yang menjadi landasan mengenai *uqubat* denda dan restitusi dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu buku-buku fiqh dan hadits yang menyatakan bahwa pada masa nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekior unta dewasa dianggap sama dengan harga 1.000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4.200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini, *uqubat* mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4.000 (empat ribu)

gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2.000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.³¹

Namun demikian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran *uqubat* denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara dan setara pula dengan 10 (sepuluh) gram emas.³²

Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar’iyyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang

³⁰Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

³¹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat*, h. 60

³²Ibid

rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.³³

D. PERSPEKTIF PRAKTIKI HUKUM KOTA LANGSA TERHADAP GANTI RUGI JARIMAH JINAYAT

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada masa Rasulullah, tidak ada penebusan yang dibayarkan pelaku kepada korban, yang ada hanyalah kasus pembunuhan jika terjadinya maaf dan selanjutnya pihak pelaku membayarkan diyat kepada pihak korban.

Pembayaran mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang dituangkan ke dalam Qanun Jinayat Aceh sebagai bentuk inovasi penemuan hukum, dan jika dikurangi 50% berdasarkan landasan yang

terjadi pada masa Rasulullah dengan penyesuaian dalam konteks kekinian, hal ini mungkin tidak bisa diterima oleh logika, karena bisa jadi tidak menghargai hukum dan tidak berdampak pada penjeraan bagi pelaku jarimah jinayat tersebut, karena bagaimanapun korban pemerkosaan tetap mengalami dampak psikologis yang sama seperti yang terjadi pada masa Rasulullah.

Imam syafi'i memberikan pandangan mengenai adanya ganti rugi bagi korban pemerkosaan seharga mahar. Sedangkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 melakukan suatu inovatif mengenai pembayaran ganti rugi dengan berlandaskan diyat pada masa Rasulullah SAW. Dan untuk jarimah pemerkosaan dihukum rajam, karena rajam merupakan bentuk hukuman pokok dan ganti rugi merupakan hukuman tambahan, karena dalam hukum pidana Islam, hukuman tambahan tidak pernah menghilangkan hukuman pokok.

Mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

³³Penjelasan Qanun Hukum Jinayat

yaitu pembayaran restitusi diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keuangan sipelaku, dan ini merupakan celah bagi pelaku untuk tidak membayarkan restitusi. Seharusnya butuh dilakukan revisi hukum mengenai ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban, terserah bagaimana cara pelaku untuk mendapatkan uang pembayaran ganti rugi kepada korban, dan ini sebaiknya tertuang di dalam Qanun Jinayat Aceh secara jelas yang teknis pembayarannya langsung diberikan kepada korban, tidak perlu lagi melalui baitul mal, akan tetapi mekanisme pembayaran ganti rugi dilakukan di depan pengadilan.

Mengenai saran kepada pihak baitul mal kota tentang pengelolaan dana uqubat ta'zir, pihak pengelola harus pro aktif dalam hal segera melakukan pencarian dana kompensasi yang diberikan kepada korban, dan jangan lagi dibebankan syarat-syarat administrasi kepada korban dalam hal penerimaan kompensasi tersebut. Seberapa besar kompensasi yang diterima oleh

korban, tetap merupakan kewenangan hakim, dan pihak baitul mal sendiri hanya menyalurkan dana berdasarkan keputusan yang dibuat oleh hakim dengan aspek-aspek pertimbangan kas baitul mal. Seharusnya ada aturan khusus baitul mal yang mengatur tentang kompensasi, terutama pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang layak diberikan ganti rugi berbentuk kompensasi oleh baitul mal kota.

Dalam hal diyat baik pembunuhan maupun perkosaan yang memutuskan berapa pembayaran ganti rugi itu adalah kewenangan pihak korban, dan bukan kewenangan pada hakim. Karena bagaimanapun keadilan secara substantif ataupun keadilan hukum belum tercapai dengan adanya pembatasan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terutama mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan.

Mengenai belum adanya aturan yang terperinci terutama mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan terkait kompensasi, dari sudut pandang HAM

Internasional yang diterapkan di Indonesia, bahwa tindak pidana pemerkosaan masih dianggap sesuatu tindak pidana biasa, jika tidak disandingkan dengan tindak-tindak pidana yang luar biasa, maka perundang-undangan Negara baru mengakui bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang luar biasa, sehingga layak diberikan kompensasi berdasarkan putusan Peradilan HAM. Mungkin sebagai contoh jika terjadi pemerkosaan secara massif seperti yang terjadi pada masa penjajahan Jepang, barulah perundang-undangan Negara menganggap itu merupakan tindak pidana yang luar biasa.³⁴

Mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam KUHP disebutkan bahwa permintaan tersebut diajukan oleh korban. Masyarakat awam sering sekali tidak mengetahui hal tersebut, dan hakim sendiri tidak bisa secara vulgar untuk memberitahukan kepada pihak

korban. Hakim selaku praktisi tidak bisa memutuskan perkara tindak pidana secara berlebihan, dan mereka harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, seperti kasus pemerkosaan terhadap anak akan diputuskan berdasarkan undang-undang perlindungan anak baik secara maksimal maupun minimal. Dan hukuman berbentuk denda dalam tindak pidana masuk ke dalam kas negara, tetapi untuk korban langsung biasanya mengajukan kembali gugatan untuk ganti rugi.

Untuk kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Langsa, korban tidak pernah mengajukan permintaan ganti rugi kepada pelaku yang disampaikan melalui hakim dalam persidangan, dan hakim sendiri bersifat pasif. Dan hakim sendiri tidak bisa memutuskan kasus-kasus selama aturan tersebut belum ada. Dalam memutuskan perkara pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa saat ini, akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku sebagaimana

³⁴Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, Bapak Dr. Zulkarnain, MA Pada Tanggal 15 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB

yang tertuang di dalam perundang-undangan Negara.

Praktisi Pengadilan Negeri Kota Langsa selaku wanita, sangat setuju jika aturan ganti rugi bagi pemerkosaan diatur dengan pertimbangan HAM Internasional yang di deklarasi di Milan pada Tahun 1985 mengenai Declaration for justice for victims. Karena bagaimanapun dengan diberikannya ganti rugi baik berbentuk restitusi maupun kompensasi akan dapat mengobati korban secara psikologis, walaupun dampak pemerkosaan tidak akan menghapus aib dan dampak psikologis korban seumur hidup.

Di dalam KUHP, bagi tindak pidana diatur mengenai ganti rugi, akan tetapi besaran ganti rugi yang diterima oleh korban hanya sebesar Rp. 2.500.000. Seharusnya bentuk denda yang dibayarkan oleh pelaku jangan lagi masuk ke dalam kas negara, akan tetapi denda tersebut diberikan kepada korban.

Mengenai aturan ganti rugi yang tertuang di dalam qanun aceh no. 6 tahun 2014 yang dibayarkan

oleh si pelaku yaitu restitusi maupun kompensasi yang dibayarkan oleh baitul merupakan selangkah lebih maju dari hukum perundang-undangan Negara khususnya mengenai ganti rugi bagi korban pemerkosaan. Dan ini mungkin belum terpikirkan oleh sipembuat hukum yang ada di Negara Indonesia, hukuman ini bisa menjadi *lex spesialis* bagi provinsi Aceh sendiri.

Untuk kasus pemerkosaan pada tahun 2017 yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah kota Langsa sebanyak 2 kasus, dan kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Kota Langsa dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Langsa dikarenakan korban pemerkosaan tersebut masuk ke dalam katagori anak-anak. Untuk kasus asusila terhadap anak telah diatur secara khusus dalam perundang-undangan Negara yaitu Undang-undang perlindungan anak. Adapun asas sanksi dalam KUHP sendiri berbicara mengenai hukuman yang diberikan oleh peradilan yang berwenang

adalah hukuman seminimal mungkin dan melindungi terdakwa.

Untuk provinsi Aceh sendiri, sebaiknya aturan-aturan yang dijalani terutama terhadap jarimah jinayat melalui mekanisme yang bersinergi dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga adat. Sedangkan mengenai korban pemerkosaan, seharusnya mencantumkan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dengan mencantumkan aturan mengenai hukuman bagi pemerkosaan yang ada di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sedangkan untuk aturan ganti rugi bagi korban pemerkosaan, baik berbentuk restitusi maupun kompensasi seharusnya dinas-dinas terkait melakukan sosialisasi, bisa jadi pihak penyidik tidak mengetahui tentang ganti rugi ini yang tercantum di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.³⁵

³⁵Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Langsa, Ibu Dr. Nurnaningsih Andriani, SH, MH Pada Tanggal 16 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB.

Pasca lahirnya Qanun Baitul Mal no. 10 Tahun 2007, yang mana di dalam Qanun Baitul tersebut, tertuang mengenai pelaku jarimah membayarkan denda yang ditetapkan oleh Mahkamah Syari'iyah ke baitul mal, dan baitul mal sendiri membuka rekening uqubat ta'zir. Setelah terbukanya rekening Baitul Mal khusus menerima dana uqubat ta'zir dari pelaku sebanyak Rp. 7.600.000, akan tetapi pihak baitul mal tidak mengetahui adanya penyetoran uang denda tersebut, dikarenakan si pelaku tidak melapor ke Baitul Mal Kota Langsa. dan pihak Baitul Mal Kota tidak pernah menerima salinan putusan baik dari Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa maupun Kejaksaan Negeri Kota Langsa.

Penyetoran yang dilakukan oleh si pelaku diperkirakan terjadi pada Tahun 2013 oleh 1 orang, dan sekarang dana yang tersimpan dari dana uqubat ta'zir yang ada di Baitul Mal Kota Langsa sebanyak Rp. 8.300.000, yang mana penambahan tersebut dari bagi hasil yang diperoleh melalui bank.

Adapun implementasi mengenai pembayaran uqubat ta'zir dalam Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun 2018, teknis pembayaran dilakukan dengan pembukaan rekening khusus daerah untuk menerima dana ta'zir tersebut. Akan tetapi sampai saat ini, Pemerintah Kota Langsa belum mengintruksikan kepada pihak Baitul Mal untuk membuka rekening tersebut, dikarenakan Juknis mengenai hal itu belum diatur secara terperinci baik melalui Pergub maupun Perwal. Sedangkan untuk pengelolaan Baitul Mal Kota Langsa yaitu segala dana yang ada di Baitul Mal disetorkan ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), terkecuali dana uqubat ta'zir yang akan diberikan kompensasi kepada korban tindak pidana berdasarkan keputusan Mahkamah Syar'iyah yang dieksekusi langsung oleh Kejaksaan Negeri.

Pasca lahirnya Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun 2018, dibuatlah suatu ruang diskusi oleh pimpinan Baitul Mal Provinsi, akan tetapi sampai saat ini belum adanya

pembahasan mengenai implementasi aturan secara terperinci yang mengatur permasalahan dana uqubat ta'zir yang masuk ke rekening Baitul Mal.

Pihak Baitul Mal Kota Langsa sendiri menyatakan bahwa, jika Baitul Mal Kota Langsa mengelola dana uqubat ta'zir, tentu dana tersebut tidak akan mencukupi untuk diberikan kepada korban jarimah pidana melalui putusan Mahkamah Syar'iyah. Dan Baitul Mal Kota Langsa juga tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menarik dana dari sumber yang lain, yang akan diberikan kepada korban jarimah pidana berbentuk kompensasi.

Baitul Mal dalam penggunaan anggaran yang ada, harus melalui persetujuan dewan yang ada di baitul mal, barulah pihak baitul mal akan menganggarkan dana tersebut berdasarkan tupoksi-tupoksi yang telah di atur oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah Provinsi Aceh.³⁶

³⁶Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Kepala Baitul

Sejak lahirnya qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sampai saat ini belum ada pelaku jarimah jinayat yang diberikan sanksi berupa diyat (denda) melalui putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Sedangkan untuk jarimah pemerkosaan yang pernah diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terjadi pada tahun 2016. Dan di dalam tuntutan korban yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak adanya tuntutan yang tersalin dalam berkas tersebut mengenai perihal ganti rugi, dan hakim tidak mungkin memutuskan suatu perkara yang tidak ada tuntutan, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ultra petita*.

Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 disebutkan mengenai delik pemerkosaan bahwa korban pemerkosaan berhak menuntut ulang berupa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku, akan tetapi dalam kasus pemerkosaan pada tahun 2016, tidak adanya permintaan ulang korban

mengenai ganti rugi (restitusi) tersebut. Akan tetapi di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yaitu khusus korbannya adalah anak, ada disebutkan di dalam undang-undang tersebut mengenai ganti rugi.

Walaupun asas sanksi yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, akan tetapi untuk implementasinya bisa berupa asas majemuk (gabungan), dan itu harus dituangkan ke dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dan khusus mengenai jarimah pemerkosaan diatur di dalam Qanun Jinayat Aceh, boleh dilakukan pengajuan ulang yang oleh pihak korban berbentuk tuntutan ganti rugi kepada pelaku (restitusi).

Pihak Mahkamah Syar'iyah sendiri juga menimbang tentang difersi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum pengajuan tuntutan ke mahkamah Syar'iyah, terutama mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban. Dan hal ini disampaikan kepada ketua mahkamah

Syar'iyah pada saat pengajuan di persidangan, mahkamah sendiri berwenang untuk mengawasi hasil dari difersi tersebut.

Sedangkan mengenai kompensasi yaitu pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang yaitu Baitul Mal, melalui dana uqubat ta'zir yang disetorkan ke Baitul Mal melalui putusan Mahkamah Syar'iyah, Pada prinsipnya diyat yang dibayarkan ke baitul mal merupakan kewenangan kejaksaan sebagai eksekutor, yang menjadi landasan hukum kejaksaan adalah hasil putusan yang sudah inkrah dari peradilan, dan peradilan sendiri sebagai pengawas dalam pelaksanaan kompensasi tersebut.

Mengenai keterkaitan HAM Internasional yang berupa pemberian ganti rugi kepada korban, dalam sistem hukum pidana sendiri terjadinya peralihan asas, dari asas pembalasan ke asas pemulihan kepada korban dengan tidak menghilangkan hukum pokok yang diberikan kepada pelaku. Akan tetapi hakim mempertimbangkan hukuman

yang diberikan kepada pelaku yaitu bentuk keringanan hukuman, jika pelaku bisa memberikan asas pemulihan kepada korban.

Adapun mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi kepada anak pada tahun 2017, yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, yang selanjutnya diambil alih oleh kejaksaan Negeri serta dilimpahkan t ke pengadilan Negeri dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada saat itu hakim mahkamah syar'iyah belum memiliki lisensi hakim anak. Untuk saat ini, mahkamah syar'iyah Kota Langsa telah memiliki 3 orang hakim yang berlisensi hakim anak. Dan Jika ada kasus pemerkosaan yang terjadi kepada anak, maka pihak mahkamah Syar'iyah lah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili.

Jika jaksa penuntut umum menuntut agar sipelaku diberikan hukuman sanksi serta denda, dan hakim mempertimbangkan keuangan korban, maka hakim berhak memutuskan agar pihak baitul mal memberikan kompensasi untuk

pemulihan kepada korban. Dan untuk hal ini sebagai eksekutor adalah kejaksaan, dan kejaksaan serta baitul mal lah yang mencari solusi dari hasil putusan kompensasi yang ditetapkan oleh mahkamah syar'iyah.³⁷

³⁷Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Bapak Mursyid Syah, S.Ag Pada Tanggal 5 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqaranan bil qanunil wad'i*,
- Ahmad bin Syu'aib bin Abd al-Rahman al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*,
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk, Ed., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III
- al-Jazaziri, Abdurrahman., *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V
- Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab*, terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, dengan judul asli "*Economic Doctrines of Islam*", Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)
- Jaribah al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibnu al-Khattab*, terj. Asmuni Sholihin Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa Grup Pustaka al-Kaustar, 2010
- Muslich, Ahamd Wardi., *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 20061
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009